



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.831, 2019

KEMENPERIN. Fasilitas Bea Masuk. Pemerintah.
Industri Sektor Tertentu. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan pemanfaatan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah untuk industri sektor tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan secara menyeluruh mengenai pelaksanaan pemanfaatan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah untuk industri sektor tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk Industri Sektor Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1979) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN FASILITAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK INDUSTRI SEKTOR TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disebut BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
3. Industri Sektor Tertentu adalah Industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan pengembangan Industri nasional.
4. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
5. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
6. Konversi adalah perhitungan penggunaan barang dan/atau bahan untuk menghasilkan 1 (satu) unit produk.

7. Industri Penunjang adalah Industri yang menghasilkan barang atau produk yang merupakan bagian dari produk akhir yang dihasilkan Perusahaan Industri.
8. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan serta analisis manfaat pemberian fasilitas BM DTP terhadap pengembangan Industri.
9. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas BM DTP atas aspek legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Barang dan Bahan, kapasitas riil produksi, serta kondisi perusahaan.
10. Verifikasi Produksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi pemakaian dalam kegiatan produksi terhadap Barang dan Bahan yang mendapat fasilitas BM DTP.
11. Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri yang telah melalui proses Verifikasi Produksi terhadap realisasi importasi dan realisasi pemakaian dalam kegiatan produksi terhadap Barang dan Bahan yang mendapat fasilitas BM DTP.
12. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat keterangan hasil verifikasi terhadap Perusahaan Industri yang mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas BM DTP, yang diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.
13. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri adalah verifikasi atas kemampuan Perusahaan Industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian fasilitas BM DTP tahun anggaran berjalan.
14. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Verifikasi Industri.

15. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir (*seller*) dan disertakan pada saat mengirim/mengekspor barang ke suatu negara tertentu dimana negara penerima barang tersebut telah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari negara asal (*origin*) untuk memasuki negara tujuan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membidangi Industri yang dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP.
18. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah unit eselon II pada direktorat jenderal pembina Industri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal.
19. Direktur Pembina Industri adalah direktur di lingkungan Kementerian Perindustrian yang membidangi Industri yang dapat memanfaatkan fasilitas BM DTP.

Pasal 2

- (1) BM DTP dapat diberikan kepada Industri Sektor Tertentu atas impor Barang dan Bahan.
- (2) Industri Sektor Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.